



PUTUSAN
Nomor 0052/Pdt.G/2013/PAKP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Penambahan Amar Putusan untuk dapat dieksekusi antara: -----

PENGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan, Rt. 04 Rw. 001 Kecamatan, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Nomor 19 Kelurahan Kecamatan, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; ---

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan; -----

Telah membaca relaas panggilan Penggugat dan Tergugat di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 Juni 2013 telah mengajukan gugatan Penambahan Amar Putusan kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang yang selanjutnya telah dicatat dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 0052/Pdt.G/2013/PAKP tanggal 10 Juni 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1973 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Kota, sebagai ternyata dalam surat keterangan pengganti kutipan akte nikah no : 02/4/IKtr/92 tanggal 12 Februari 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kupang Utara Kab. Dati II Kupang. sekarang Kepala Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang ;-----
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 1992 bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1412 H perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Kelas IB Kupang Cq. Majels Hakim Agama dalam perkara No. 04/Pdt.P/1992/PA.Kp ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan perkara No. 04/Pdt.P/1992/PA.Kp sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) ;-----
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Kupang No. 04/Pdt.P/1992/PA.Kp , tanggal 04 Juni 1992 yang telah mempunyai hukum tetap pada halaman 15 point 8 dan seterusnya (Putusan Terlampir) ;-----
5. Bahwa harta bersama yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Kupang No. 04/Pdt.P/1992/PA.Kp , tanggal 04 Juni 1992 yang mempunyai hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) , telah berkembang sampai dengan saat ini sebagai berikut ;-----
 - 5.1 . 1 (satu) unit Mobil Tangki DH 8300 ACRp. 90.000.000; -----
 - 5.2 . 1 (satu) unit Mobil Tangki DH 9928 LA Rp. 90.000.000; -----
 - 5.3. 1 (satu) unit Dino Rino 115 PS DH 2003 AB Rp. 200.000.000; -----
 - 5.4. 2 (dua) unit Dumb Truck @ Rp. 90.000.000; -----
 - 5.5. 1 (satu) unit Mobil Feroza DH 1760 AC Rp. 70.000.000; -----
 - 5.6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Shogun DH 4782 H Rp. 15.000.000; -----
 - 5.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion DH 3562 AP Rp. 21.000.000; -----
 - 5.8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Spin DH Rp. 15.000.000; -----
 - 5.9. 1 (satu) unit Rumah (dekat salon pelapa) Rp. 150.000.000; -----
 - 5.10. 1 (satu) bidang tanah kering SHM No. 718 Seluas 990m2 di Oesapa Rp. 200.000.000; -----
 - 5.11. 1 (satu) bidang tanah kering SHM No.131 seluas 68.02m2 di Oeba Rp. 150.000.000; -----
 - 5.12. 1 (satu) bidang tanah kering SHM No. 356 di Walikota Rp. 150.000.000;-----
6. Bahwa sampai dengan saat ini harta tersebut masih dalam penguasaan Tergugat, dan belum dibagikan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya atau yang telah ditentukan ;-----
7. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 04/Pdt.G/II/1992/PA.KP, tanggal 04 Juni 1992 , tidak ada amar yang menyatakan menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing atau yang telah ditentukan ;-----

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim untuk penambahan amar dalam putusan 04/Pdt.G/II/1992/PA.KP dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya dalam persidangan dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan Harta berupa ;
 - a. 1 (satu) unit Mobil Tangki DH 8300 ACRp. 90.000.000.
 - b. 1 (satu) unit Mobil Tangki DH 9928 LA Rp. 90.000.000.
 - c. 1 (satu) unit Dino Rino 115 PS DH 2003 AB Rp. 200.000.000.
 - d. 2 (dua) unit Dumb Truck @ Rp. 90.000.000.
 - e. 1 (satu) unit Mobil Feroza DH 1760 AC Rp. 70.000.000.
 - f. 1 (satu) unit Sepeda Motor Shogun DH 4782 H Rp. 15.000.000.
 - g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion DH 3562 AP Rp. 21.000.000.
 - h. 1 (satu) unit Sepeda Motor Spin DH Rp. 15.000.000.
 - i. 1 (satu) unit Rumah (dekat salon pelapa) Rp. 150.000.000.
 - j. 1 (satu) bidang tanah kering SHM No. 718 Seluas 990m2 di Oesapa Rp. 200.000.000;
 - k. 1 (satu) bidang tanah kering SHM No. 356 di Walikota Rp. 150.000.000 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta tersebut point 5 dalam gugatan ini sesuai dengan hukum islam atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 04/Pdt.G/II/1992/PA.KP, tanggal 04 Juni 1992, dan Harta yang tersebut dalam point 5 dalam gugatan ini ;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Mohon agar majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0052/Pdt.G/2013/PAKP tanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 10 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Tergugat hadir dalam persidangan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pencabutan kuasa hukum Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang pertama tanggal 2 Juli 2013 tidak datang menghadap di persidangan namun mengirim surat tentang pencabutan kuasa tertanggal 1 Juli 2013 dari pemberi kuasa atau Penggugat prinsipal kepada PENERIMA KUASA sebagai penerima kuasa atau kuasa Penggugat yang dibacakan oleh hakim dalam persidangan; --

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan kuasa hukumnya dapat dibenarkan sebab pencabutan kuasa hukum merupakan hak Penggugat tanpa harus mendapat persetujuan kuasa hukumnya;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang kedua, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0052/Pdt.G/2013/PAKP tanggal 25 Juni 2013 dan tanggal 10 Juli 2013, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka karenanya Penggugat harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh untuk berperkara sedangkan Tergugat datang dalam setiap persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg. perkara tersebut harus dinyatakan gugur; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 0052/Pdt.G/2013/PAKP tanggal 10 Juni 2013, maka perkara tersebut harus dicoret dari register perkara; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara; -----
2. Menyatakan perkara Nomor 0052/Pdt.G/2013/PAKP gugur;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara pada Pengadilan Agama Kupang; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan berjumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 07 Ramdhan 1434 H dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang oleh kami Drs.MUHAMAD CAMUDA.,MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs.H. SARTONO serta SUTAJI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh SAFIIN MADAR, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Tergugat tanpa hadirnya Penggugat; -----

Ketua Majelis;

TTD

Drs.MUHAMAD CAMUDA.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TTD

TTD

Drs.H. SARTONO

SUTAJI,SH

Panitera Pengganti

TTD

SAFIIN MADAR, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 180.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
2. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)